



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 5, Nomor 2, Juni 2022

Artikel diterbitkan 30 Juni 2022, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.929>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

**EKSISTENSI TEORI HAK MILIK PRIBADI DALAM KEPEMILIKAN PERSEROAN TERBATAS
(DARI PERSPEKTIF SISTEM KAPITALISME DAN SISTEM EKONOMI PANCASILA)**

Rai Mantili, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, email: rai.mantili@mail.ugm.ac.id
Remigius Jumalan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, email: remyju@yahoo.com

ABSTRAK

Sistem kapitalisme sangat mengagungkan hak milik pribadi. Atas nama hak milik para pemilik modal seperti pemegang saham mayoritas dalam Perseroan Terbatas, mengendalikan manajemen perusahaan secara penuh. Pemegang saham mayoritas ini lebih melihat pemegang saham minoritas sebagai ancaman. Perseroan Terbatas tersebut dianggap sebagai hak milik pribadinya yang harus dilindungi, yang seringkali dengan mengorbankan hak dan kepentingan pemegang saham minoritas. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran serta membahas mengenai landasan filosofis teori hak milik pribadi serta kritikan terhadap teori tersebut, implementasi teori hak milik pribadi dalam pemilikan saham perseroan terbatas, serta diakhiri dengan pembahasan mengenai upaya harmonisasi posisi hak milik pribadi dalam kaitannya dengan keberadaan hak-hak dan kepentingan orang lain dalam kerangka ekonomi Pancasila. Pelaksanaan hak harus mengakui eksistensi pemegang saham minoritas sehingga tidak boleh merugikan kepentingan dan hak pemegang saham minoritas. Upaya harmonisasi posisi hak milik pribadi dalam kaitannya dengan keberadaan hak-hak dan kepentingan orang lain dalam kerangka ekonomi Pancasila harus dilakukan secara seimbang dalam hubungannya dengan kepentingan pemegang saham lainnya (pemegang saham minoritas).

Kata kunci: hak milik; kapitalisme; sistem ekonomi pancasila; perseroan terbatas.

ABSTRACT

The capitalist system places a high value on private property rights. On behalf of the property rights of the owners of capital such as the majority shareholder in a Limited Liability Company, fully control the management of the company. This majority shareholder sees the minority shareholder as a threat. The Limited Liability Company is considered a private property that must be protected, often at the expense of the rights and interests of minority shareholders. This paper uses a qualitative research method aimed at providing an overview and discussing the philosophical foundations of private property rights theory as well as criticisms of the theory, the implementation of private property rights theory in limited liability company share ownership, and ends with a discussion of efforts to harmonize the position of private property rights in relation to the existence of the rights and interests of others within the economic framework of Pancasila. The exercise of rights must recognize the existence of minority shareholders so that it must not harm the interests and rights of minority shareholders. Efforts to harmonize the position of private property rights in relation to the existence of the rights and interests of others within the Pancasila economic framework must be carried out in a balanced manner in relation to the interests of other shareholders (minority shareholders).

Keywords: capitalism; property rights; limited liability companies; pancasila economic system.

PENDAHULUAN

Telah diterima secara umum bahwa hak milik merupakan salah satu hak dasar manusia dengan jangkauan yang luas. Bahkan menurut Immanuel Kant, tanpa adanya pengakuan atas hak-hak kepemilikan, maka tidak akan tercipta ketertiban bermasyarakat (*civil social oder*) sehingga tidak akan ada sistem hukum yang dapat tercipta. Apabila tidak ada sistem hukum yang tercipta karena tidak adanya hak kepemilikan maka tidak akan ada negara. Hal ini terjadi karena konsep hak miliklah yang menjadi landasan kepemilikan wilayah suatu negara, wilayah dimana negara dapat memberlakukan kekuasaannya terhadap penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Dengan demikian lembaga hak milik ini justru lebih fundamental dari negara itu sendiri karena merupakan persyaratan penting dari keberadaan suatu negara.¹ Disini, wilayah suatu negara merupakan hak milik negara tersebut.

Hak-hak para pemegang saham yang diatur dan dilindungi dalam undang-undang perseroan terbatas serta anggaran dasar perseroan terbatas, sebenarnya tidak terlepas dari konsep mengenai hak milik ini. Gagasan tentang hak milik telah menjadi perhatian khusus terutama dari para teoretisi aliran hukum kodrat sepanjang zaman, dari zaman Yunani kuno hingga di abad modern ini. Dari sekian banyak pendapat para teoretisi hukum kodrat tersebut, dapat diangkat sebagai gambaran disini adalah pendapat dari John Locke yang sering dijadikan rujukan dan bahkan dianggap sebagai bapak teori hak milik pribadi (*father of possessive individualism*),² yang menghubungkan hak milik pribadi kepada barang-barang milik atau kepemilikan atas suatu barang. Menurut Locke hak atas barang milik ini merupakan hak asasi dan manusia memiliki hak atas barang milik tersebut berkat tenaga fisiknya atau karya tangannya,³ sehingga patut untuk dilindungi.

Negara membutuhkan kehadiran para pemilik modal guna menggerakkan roda ekonomi. Atas nama investasi, negara memberikan banyak kemudahan dan hak-hak istimewa kepada para pemodal untuk menanamkan modalnya dalam bentuk berbagai badan usaha, diantaranya adalah perseroan terbatas. Selanjutnya, yang menjadi persoalan adalah para pemodal ini (yang terdiri dari seseorang atau sekelompok orang) dalam melakukan investasi didorong oleh motif untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, yang dalam realisasinya sering kali merugikan bahkan mengorbankan hak dan kepentingan orang banyak kaum mayoritas tanpa modal. Disini negara seharusnya hadir sebagai regulator yang dapat melindungi kepentingan masyarakat secara luas demi mencapai kesejahteraan bersama. Setiap orang seharusnya memiliki kesempatan untuk menyumbangkan pikiran dan tenaganya bagi kesejahteraan bersama, tidak semata-mata didasarkan pada penguasaan atas sumber daya berupa modal.

Kontribusi setiap individu tersebut seharusnya dihargai secara layak.⁴ Namun demikian, dalam dunia ekonomi negara tidak dikehendaki untuk ikut campur tangan dalam mengatur pasar.

¹ Byrd B. Sharon and Joachim Hruschka, *The Natural Law Duty to Recognize Private Property Ownership: Kant's Theory of Property in His Doctrine of Right*, The University of Toronto Law Journal, Vol. 56, No. 2, 2006, hlm. 218.

² Weithman Paul J., *Natural Law, Property, and Redistribution*, Journal of Religious Ethics, Vol. 21, No. 1 (Spring, 1993), hlm. 166.

³ *Loc.Cit.*

⁴ Para filsuf Yunani Kuno, Plato dan Aristoteles, merupakan pemikir pertama yang mencoba mendudukan persoalan kesejahteraan bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Plato melihat bahwa negara yang baik dapat dicapai jika setiap orang memberi sumbangan berdasarkan bakat alamiahnya bagi kebaikan masyarakatnya. Bisnis merupakan salah satu kegiatan produktif yang dapat dilakukan oleh setiap orang berdasarkan bakat, pengetahuan dan keterampilannya sebagai sumbangan bagi kesejahteraan bersama. Kegiatan produksi tidak memiliki tujuan pada dirinya sendiri melainkan hanya memiliki arti jika mampu memberi sumbangan yang berarti bagi kepentingan negara. Pemikiran Plato dan Aristoteles tersebut sejalan dengan pandangan ahli ekonomi klasik, John Stuart Mill, yang berpendapat bahwa di satu sisi, ilmu ekonomi harus dapat menjelaskan bagaimana manusia dan masyarakat mengorganisasikan kegiatannya untuk

Kebanyakan negara menganut teori ekonomi pasar murni yang dikemukakan oleh Adam Smith, yang dikenal dengan sistem kapitalisme, yang tidak menghendaki negara untuk mengatur pasar. Pasar cukup diatur oleh apa yang disebut "*invisible hand*" yang dianggap memadai untuk mengatur perekonomian dengan hasil yang memuaskan semua orang. Namun dalam kenyataannya ada jurang besar antara teori dan praktik, antara "*das Sein*" dan "*das Sollen*". Banyak sekali halangan terwujudnya kesejahteraan umum karena pengejaran kepentingan perorangan.⁵

Kepentingan pribadi seharusnya ditempatkan secara harmonis dengan kepentingan pihak lain. Dalam konteks ini, prinsip ekonomi Pancasila yang menekankan harmonisasi berbagai kepentingan, menawarkan jalan keluar. Menurut Kaptin Adisumarta peranan usaha swasta dan pengusaha swasta perlu dilandasi pada "*prinsip harmoni*" antara masing-masing bagian dari masyarakat Pancasila. Masing-masing tahu dan melaksanakan perannya dalam konteks kepentingan masyarakat. Masing-masing tahu dan mematuhi batas-batas moral antara tindakannya dan hukum Tuhan, antara dia dan manusia lain, antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain, dan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat pada umumnya.⁶

Sistem kapitalisme sangat mengagungkan hak milik pribadi. Atas nama hak milik para pemilik modal seperti pemegang saham mayoritas dalam perseroan terbatas, mengendalikan manajemen perusahaan secara penuh. Pemegang saham mayoritas ini lebih melihat pemegang saham minoritas sebagai ancaman. Perseroan terbatas tersebut dianggap sebagai hak miliknya yang harus dilindungi apapun tantangannya. Memang benar bahwa apabila perseroan menderita kerugian maka pemegang saham pengendali sebagai pemegang saham mayoritas tentu akan mengalami nilai kerugian yang lebih besar pula. Di pihak lain, pemegang saham minoritas menganggap kedudukannya sebagai pemegang saham adalah sejajar dengan pemegang saham pengendali, serta menghendaki peran yang lebih aktif dalam pengelolaan perusahaan untuk memastikan bahwa kepentingannya tidak dirugikan oleh keputusan sepihak yang diambil pihak manajemen (yang ditunjuk oleh pemegang saham mayoritas); konflikpun umumnya dimulai dari sini.

Banyaknya persoalan atau konflik yang terjadi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas dalam perseroan terbatas karena negara melalui undang-undang perseroan terbatas, seakan-akan telah tunduk kepada kepentingan pemodal. Pengaturan hak-hak pemegang saham dalam undang-undang perseroan terbatas sangat bersifat kapitalis. Demi menarik minat investasi maka pemegang saham mayoritas (pemilik modal) diberikan kekuasaan yang besar dan luas dalam mengendalikan perseroan terbatas; sementara perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas tidak mendapatkan perhatian yang memadai.

menciptakan keuntungan dan di sisi lain untuk kesejahteraan banyak orang. Tugas ilmu ekonomi adalah memberi alasan mendasar mengapa ekonomi perlu memfokuskan perhatiannya pada kesejahteraan bersama dan cara yang wajar untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan bersama tersebut.

⁵ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta: 2000. , hlm. 3-4.

⁶ Dua Mikhael, *Filsafat Ekonomi: Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta: 2008, hlm. 17-18.

⁶ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Landasan Pikir & Misi Pendirian*, Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gadjah Mada BPFE, Yogyakarta: 2002, hlm. 20.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta membahas mengenai (1). bagaimana landasan filosofis teori hak milik pribadi, implementasi teori hak milik pribadi dalam pemilihan Perseroan Terbatas, serta (2). bagaimana upaya harmonisasi posisi hak milik pribadi dalam kaitannya dengan keberadaan hak-hak dan kepentingan orang lain dalam kerangka ekonomi Pancasila.

PEMBAHASAN

Landasan Filosofis Teori Hak Milik Pribadi, Implementasi Teori Hak Milik Pribadi Dalam Pemilihan Perseroan Terbatas

Teori hak milik pribadi sebagai hak alami telah melewati banyak perdebatan dalam sejarah. Disini akan diuraikan pendapat atau pandangan dari beberapa pemikir di masa lampau yang turut terlibat dalam polemik mengenai ide atau gagasan tentang hak milik pribadi. Untuk itu akan dibahas secara ringkas pendapat dari kaum Stoa, Aristoteles, Thomas Aquinas, John Locke, Immanuel Kant serta David Hume. Para pemikir (filsuf) ini telah dicatat oleh sejarah sebagai orang-orang yang turut berjasa dalam menyumbangkan pemikirannya dalam meletakkan dasar-dasar dari teori hak milik, namun demikian sampai dewasa ini perdebatan tersebut belum dapat dikatakan sudah final. Pandangan dari pemikir di masa lampau diuraikan sebagai berikut:

1. Kaum Stoa Dan Aristoteles

Perdebatan awal mengenai hak milik pribadi sebagai hak alami telah dimulai sejak zaman Yunani kuno. Pandangan yang dianggap menonjol adalah yang dikemukakan oleh aliran filsafat Stoa dan Aristoteles. Menurut kaum Stoa, tidak ada hak milik pribadi sebagai hak alami. Secara alami hanya ada milik bersama. Harta milik hanya bisa menjadi milik pribadi entah karena seseorang sudah lama sekali menguasainya, atau karena dia memperolehnya melalui proses hukum, atau pembelian atau dengan penjatahan. Melalui cara-cara seperti itu, hal tertentu yang secara alami merupakan milik bersama berubah status menjadi milik pribadi.⁷

Aristoteles tidak sependapat dengan pandangan kaum Stoa tersebut. Menurut dia lembaga hak milik adalah hak alami karena merupakan watak bawaan manusia untuk memiliki suatu benda. Manusia akan lebih bertanggung jawab atas harta miliknya sendiri daripada terhadap harta yang dimiliki secara komunal. Mereka akan menjaga harta milik bersama hanya apabila berdampak terhadap kepentingan pribadi mereka. Aristoteles juga menambahkan argumentasi etis dalam mendukung hak milik pribadi, menurut dia dengan menguasai hak milik akan memudahkan seseorang untuk membantu orang lain.⁸

2. Thomas Aquinas

Aquinas menyetujui hampir semua pandangan Aristoteles yang mendukung hak milik pribadi.⁹ Menurut Aquinas manusia memiliki kekuasaan untuk mengurus atau menyerahkan sesuatu benda diluar dirinya (*external things*), dan terkait dengan pengurusan atau penyerahan tersebut, maka adalah wajar bahwa manusia sudah seharusnya memiliki sesuatu sebagai harta milik pribadinya. Menurut

⁷ Keraf A. Sonny, *Op.Cit.*, hlm. 54.

⁸ Boyce Bret, "Property as a Natural Right and as a Conventional Right in Constitutional Law", *Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review*, 2017, hlm. 207

⁹ *Ibid.*, hlm. 214

Aquinas, hal ini penting karena tiga alasan. *Pertama*, tentu saja karena setiap orang akan lebih peduli dalam menjaga harta bendanya sendiri daripada yang dilakukannya terhadap harta benda yang dimiliki secara bersama; seperti halnya seseorang yang melalaikan tugasnya, dengan membiarkan dilakukan oleh orang lain untuk suatu tugas yang menjadi tanggung jawab bersama, seperti yang sering terjadi dalam suatu rumah tangga ketika banyak pembantu yang bertanggung jawab untuk satu pekerjaan. *Kedua*, urusan-urusan manusia akan tertangani dengan lebih teratur jika setiap benda menjadi urusan orang-orang sebagai individu, sebab hanya akan menimbulkan kekacauan jika pengurusan aneka jenis benda dipercayakan begitu saja kepada banyak orang. *Ketiga*, perdamaian diantara manusia akan terjaga dengan lebih baik ketika setiap orang merasa puas dengan apa yang dia miliki. Dari apa yang kita lihat, dari mereka yang memiliki sesuatu secara bersama serta tidak dibagi-bagi diantara mereka sendiri, maka pertengkaran sering sekali terjadi. Intinya bagi Aquinas, hak milik pribadi (*private property*) adalah perlu untuk kehidupan manusia.¹⁰

3. John Locke

Hak alami adalah serangkaian hak-hak spesifik yang terkait dengan kewajiban terhadap orang lain. Bagi Locke hak alami memiliki kandungan yang terbatas, dengan alasan: *pertama*, manusia memiliki hak untuk hidup. Ini merupakan sebetulnya hak kepemilikan karena seseorang memiliki tubuhnya sendiri. Dengan demikian, tidak seorangpun yang dilahirkan dan menjadi hak milik orang lain, misalnya seorang budak. Hak untuk hidup ini tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa dijual kepada siapapun. *Kedua*, manusia mempunyai hak atas hasil karyanya sendiri. Ketika orang berkerja mereka memadukan tenaga mereka dengan bahan baku tertentu, yang demikian menjadi hak milik mereka. Selanjutnya, jika seseorang membeli tenaga orang lain, maka tenaga itu lantas menjadi tenaga “miliknya”, misalnya seikat sayuran yang dipotong oleh seorang pembantu dan jagung yang ditanam dan dipanen oleh buruh harian menjadi milik sang majikan karena sang majikan memiliki tenaga yang telah dipadukan dengan hasil panen itu.¹¹ Selanjutnya, menurut Locke hak milik pribadi seseorang adalah hasil dari kerja fisik serta karya tangannya (*labour of his body and the work of his hands*).¹²

Terkait dengan pandangan Locke mengenai hak milik, MacPerson mengklaim bahwa apa yang hendak dinyatakan oleh Locke adalah *pertama*, dalam masyarakat agraris sederhana pra-ekonomi modern, hukum alam dipakai baik untuk membenarkan maupun membatasi pemilikan pribadi dari yang sebelumnya merupakan harta milik bersama (*common holding*). Tenaga seseorang adalah milik yang bersangkutan, dan dia dibenarkan untuk memiliki tanah sejauh yang bersangkutan tidak menelantarkannya atau tidak merampas hak orang lain. *Kedua*, dengan diperkenalkannya ekonomi uang, seseorang dapat memiliki modal dan lahan tanpa batas asalkan tanpa merugikan upah dari para buruh tani (*landless wage earners*) yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. *Ketiga*, dengan dibebaskannya tenaga seseorang, maka Locke juga membenarkan, sebagai sesuatu yang alamiah,

¹⁰ Richard A. Epstein, “From Natural Law to Social Welfare: Theoretical Principles and Practical Applications”, *Iowa Law Review*, 2015, hlm. 1747.

¹¹ Fink Hans, *Social Philosophy*, Methuen & Co. Ltd., London, (terjemahan Sigit Djatmiko dengan judul *Filsafat Sosial*), Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2003, hlm. 65-68.

¹² Francis Neilson, “Locke’s Essays on Property and Natural Law”, *The American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 10, No. 3, 1951, hlm. 276.

adanya perbedaan kelas baik terkait hak-hak maupun kewajaran atau rasionalitasnya; hal demikian memberikan landasan moral yang positif untuk masyarakat kapitalis.¹³

4. Immanuel Kant

Hak milik semata-mata didasarkan pada alasan rasional (*rational argumentation*) serta berlaku bagi setiap orang, sepanjang yang bersangkutan adalah manusia bebas serta memiliki alasan yang praktis.¹⁴ Hak kepemilikan timbul karena manusia bersifat rasional, manusia mengatasi alam dan memiliki hak tak terbatas untuk memanfaatkan alam. Namun Kant tidak sependapat dengan Locke bahwa orang-orang bisa menjadikan sesuatu sebagai milik mereka hanya dengan memadukan tenaga mereka dengan suatu bahan baku yang lain. Menurut Kant hak kepemilikan tidak dapat eksis jika hak itu tidak diakui oleh orang lain. Hak kepemilikan pribadi hanya bisa muncul sebagai akibat dari pemecahan masalah yang disepakati tentang hak kepemilikan "umum, sehingga dalam lingkungan alamiah semua lahan akan dikelola secara bersama.¹⁵

Dasar dari pemikiran Kant tersebut diatas karena menurut dia setiap orang bisa menemukan di dalam dirinya sendiri suatu basis bagi hak dan kewajiban terhadap orang lain. Jika manusia sekedar binatang maka dia tidak mempunyai kewajiban apapun, namun jika manusia adalah malaikat yang tidak memiliki nafsu kebinatangan sama sekali, maka manusia tidak membutuhkan apapun. Namun pada kenyataannya manusia adalah binatang yang rasional yang lebih menggunakan akal dalam bertindak, daripada menyerah pada godaan nafsu kebinatangan.¹⁶

5. David Hume

Hak milik pribadi tidak lain adalah barang-barang yang kepemilikannya ditentukan oleh hukum dari suatu masyarakat, oleh hukum keadilan. Hume menolak pandangan Locke bahwa hak milik pribadi adalah hak asasi. Menurut Hume hak ini bersifat artifisial karena ditentukan, diberikan dan diatur oleh hukum positif melalui kesepakatan diantara manusia. Tanpa itu tidak ada hak milik.¹⁷

Menurut Hume manusia belajar melalui pembiasaan,¹⁸ termasuk penghargaan terhadap hak milik. Ketika orang-orang merasakan manfaat untuk tidak mengganggu milik orang lain asalkan orang lain juga melakukan hal yang sama, mereka mulai mengembangkan tindakan-tindakan artifisial untuk menjaga hak milik mereka. Dalam hal ini, ketika lembaga kepemilikan menjadi kian kuat, orang-orang mulai merasakan perlunya prosedur formal untuk menetapkan siapa yang memiliki apa dan untuk memenuhi kebutuhan itu mereka memutuskan untuk membayar orang-orang yang secara khusus mengurus administrasi dan penciptaan keadilan.¹⁹ Keadilan juga merupakan suatu yang artifisial dan diperlukan untuk perlindungan terhadap hak. Manusia menyepakati tuntutan keadilan. Kesepakatan tersebut kemudian terinternalisasi melalui pembiasaan sehingga akhirnya secara spontan manusia merasa menyetujui keadilan.²⁰

¹³ Lustig Andrew, "Natural Law, Property, And Justice: The General Justification of Property in John Locke", *The Journal of Religious Ethics*, Vol. 19, No. 1, 1991, hlm. 121.

¹⁴ Brian Tierney, "Permissive Natural Law and Property: Gratian to Kant", *Journal of the History of Ideas*, Vol. 62, No. 3, 2001, hal. 381.

¹⁵ Fink Hans, *Op.Cit.*, hlm. 93.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 91

¹⁷ Keraf A. Sonny, *O.Cit.*, hml. 91.

¹⁸ Suseno Franz Magnis, *13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani Sampai Abad Ke 19*, Kanisius, Yogyakarta: 1997, hlm. 128.

¹⁹ Fink Hans, *op.cit.*, hlm. 73-74.

²⁰ Suseno Franz Magnis, *13 Tokoh Etika, Op.Cit.*, hlm.128.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa kepemilikan adalah relasi antara seorang pemilik dengan benda miliknya, yang memungkinkan pemilik dengan bebas menggunakan benda tersebut, atau menyerahkan hak-hak tertentu terhadapnya kepada orang lain, serta mengalihkan atau melarang orang lain menguasai benda tersebut tanpa persetujuannya. Disini, asas larangan (*exclusion*) adalah suatu yang inheren dalam kepemilikan, tanpa adanya segregasi antara pemilik dengan bukan pemilik, maka makna kepemilikan menjadi hampa. Ketika semua orang dapat "memiliki" suatu barang maka hal tersebut sama saja dengan mengatakan bahwa tidak seorangpun memilikinya,²¹ seperti udara yang bisa dihirup oleh semua orang.²² Tenaga seseorangpun juga dianggap sebagai hak milik yang dapat dinilai dengan uang -- dapat dibeli atau dijual.

Pada masa awal kapitalisme gagasan tentang hak milik tersebut dijadikan alasan pembenar oleh kaum pemilik modal, dalam memberikan hak kepemilikan pribadi yang eksklusif kepada pemilik setiap lahan. Dalam sistem sebelumnya yakni kepemilikan feodal, tidak memberikan hak eksklusif kepada siapapun untuk memiliki lahan,²³ karena pemilikan lahan merupakan hak istimewa kaum feodal yang bersifat turun-temurun (diwariskan).

Sistem kapitalisme secara langsung menggantikan sistem feodalisme.²⁴ Sistem baru ini ternyata menciptakan penguasa baru yang sama buruknya dengan penguasa feodal yakni para pemilik modal. Pandangan tentang masyarakat yang dianut oleh penguasa baru ini sangat individualistis. Dalam anggapan mereka setiap orang adalah arsitek atas nasibnya sendiri, yang tentu saja, berarti bahwa mereka yang memiliki kekayaan besar akan bernasib baik dikarenakan kekayaan ekonomi yang mereka miliki.²⁵ Sementara mayoritas anggota masyarakat yang tidak memiliki apa-apa akan mengalami nasib buruk turun-temurun karena tidak ada sesuatu yang dapat diwariskannya.

Ciri pokok dari kapitalisme adalah pemisahan yang tegas antara pemilik alat produksi dan alat-alat produksinya atas dasar prinsip kepemilikan. Dalam konteks ini, produksi merupakan bentuk kontrak antara pekerja dan pemilik alat produksi. Golongan buruh ini yang memberikan keuntungan, melalui nilai tambah dan surplus, kepada pemilik modal. Gabungan antara dua faktor produksi ini, yakni buruh dan modal, melahirkan keuntungan yang menyebabkan akumulasi modal.²⁶ Berkat kekuatan modal tersebut, segelitir pemilik modal menjadi sangat berkuasa terhadap sejumlah besar orang yang

²¹ De Jasay Anthony, *Property and Its Enemies, Philosophy*, Vol. 79, No. 307, 2004, hlm. 57.

²² Asas yang demikian melahirkan apa yang dikenal sebagai hak absolut yang bersifat kebendaan dalam ilmu hukum. Hak absolut adalah hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum yang menimbulkan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormati hubungan hukum itu. Hak absolut memberi wewenang kepada pemegangnya untuk berbuat atau tidak berbuat, yang pada dasarnya dapat dilaksanakan terhadap siapa saja dan melibatkan setiap orang. Isi hak absolut ini ditentukan oleh kewenangan pemegang hak. Lihat, Mertokusumo Sudikno, 2008. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 54.

²³ Fink Hans, *Op.Cit.*, hlm. 62.

²⁴ Perlu disinggung disini bahwa periode merkantilisme (1500-1750) adalah merupakan awal mula era kapitalisme di Eropa Barat. Pada masa ini negara-negara yang kuat secara ekonomi seperti Spanyol, Portugal, Prancis, Inggris dan Belanda, melakukan pemupukan modal yang bersumber dari kekayaan mineral dari Amerika Latin, gula dari Karibia, kayu dari Afrika dan rempah-rempah dari Asia. Selama tiga abad, emas, perak, timah dan air raksa digali di India, Mexico, Peru, Brasil dan Bolivia, gula diperoleh dari Peru, Brasil dan Jawa, perbudakan di Afrika Barat, dan rempah-rempah serta tekstil dari Asia semuanya merupakan sumber keuntungan dan kekayaan yang sangat besar bagi negara-negara, bank-bank dan perusahaan besar di Eropa. Hanya pada masa itu keuntungan perdagangan tidak dihasilkan oleh perdagangan bebas yang menjamin keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Pada masa itu akumulasi modal dilakukan melalui kekerasan dalam bentuk perampasan hak-hak milik suku pribumi serta perbudakan. Lihat, Salmi Jamil, *Violance and Democratic Society: New Approaches to Human Rights*, (diterjemahkan oleh Slamet Raharjo dengan judul *Violance and Democratic Society: Hooliganisme dan Masyarakat Demokrasi*), Pilar Humania, Yogyakarta, 2005, hlm. 55-56.

²⁵ Fink Hans, *Op.Cit.*, hlm. 63-64.

²⁶ Salmi Jamil, *Op.Cit.*, hlm. 54.

menjadi buruh mereka. Hal-hal demikian menimbulkan anggapan bahwa sistem kapitalisme telah menjelma menjadi eksploitasi manusia oleh manusia.

Penentang utama sistem kapitalisme ini adalah paham Sosialisme dan Marxisme. Kaum sosialis menilai kapitalisme sebagai sistem yang tidak adil dan irasional. Sementara menurut Karl Marx, kapitalisme telah berperan dalam mengakhiri ketidakadilan dan irasionalitas dari feodalisme namun telah menggantinya dengan ketidakadilan dan irasionalitasnya sendiri.²⁷ Lebih lanjut menurut Marx, dunia ini tidak menciptakan para pemilik modal atau sumber daya di satu sisi, dan orang-orang yang hanya memiliki tenaga di sisi lain. Hubungan antara dua golongan ini tidaklah bersifat alamiah, dan kehidupan sosial seperti ini tidaklah terjadi sepanjang sejarah. Hal ini sebagai hasil dari revolusi ekonomi yang terjadi dimana-mana.²⁸

Marx juga menolak absolutisme hak milik pribadi sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Prancis pasca revolusi tahun 1793, yang menyatakan bahwa “hak milik adalah suci serta tidak dapat diganggu-gugat, serta ketentuan lain yang menyatakan bahwa “hak milik adalah hak dari setiap warga negara untuk dengan sewenang-wenang menikmati dan menggunakan barang miliknya, pendapatan, hasil pekerjaan dan hasil kerajinannya”. Menurut Marx hak-hak tersebut tidak lain daripada hak manusia yang egoistis. Dengan hak ini egoisme manusia mendapatkan legitimasinya serta menempatkan individu diatas masyarakat.²⁹ Pengakuan terhadap hak milik pribadi telah membuat paham individualisme tumbuh subur di Eropa serta merenggangkan hubungan sosial. Para pendukung hak milik pribadi ini memperlakukan relasi dengan manusia lain berdasarkan hubungan pasar, yang berpatokan pada nilai untung-rugi.

Isu keadilan dan moral selalu melekat dalam setiap perdebatan mengenai sisi buruk sistem kapitalisme bahkan sampai dewasa ini. Pada saat ini, menurut Francis Fukuyama banyak orang secara intuitif percaya bahwa kapitalisme telah merusak kehidupan moral. Pasar menjadikan segalanya barang dagangan dan menggantikan hubungan manusia dengan laba.³⁰ Relasi yang dibangun yang hanya didasarkan pada keuntungan atau laba tersebut, tidak akan menghasilkan suatu hubungan yang tulus dan harmonis yang dituntut oleh hukum moral (*moral law*) dalam relasi antara sesama manusia.

Hak-hak pemegang saham yang hendak dilindungi dalam anggaran dasar maupun undang-undang perseroan terbatas tidak terlepas dari konsep mengenai hak milik pribadi. Agar dapat memahami secara lebih baik, dominasi serta kekuasaan besar yang berada di tangan para pemilik perusahaan umumnya serta pemegang saham mayoritas pada perseroan terbatas khususnya, seperti yang terjadi dewasa ini maka dirasa perlu untuk menelusuri sejarah dari gagasan atau teori tentang hak milik pribadi terkait pemilikan perusahaan yang dianggap masih menjadi dasar legitimasi kekuasaan para pemilik modal dalam suatu perusahaan dewasa ini

Landasan filosofis sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya ditransformasi kedalam landasan hukum. Dalam hukum, konsep mengenai hak milik ini menjelaskan, membenarkan dan bahkan menyediakan landasan moral atas sejumlah hak dan kewajiban serta pembenaran atas alokasi

²⁷ Fink Hans, *Op.Cit.*, hlm. 137

²⁸ Salmi Jamil, *Op.Cit.*, hlm. 55.

²⁹ Bertens K., *Etika*, Penerbit PT Kanisius, Yogyakarta: 2013, hlm. 155.

³⁰ Fukuyama Francis, *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*, 1995, (terjemahan Masri Maris dengan judul *Guncangan Besar: Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2005, hlm. 305.

kekayaan dan hak-hak istimewa.³¹ Disini hukum memberikan legitimasi atas hak milik serta memberikan perlindungan hukum kepada sang pemilik untuk pengamanan maksimal atas hak tersebut.

Secara historis, kepemilikan merupakan landasan dan pembenaran utama terhadap peran sentral para pemegang saham dalam urusan-urusan korporasi,³² terutama para pemegang saham pengendali. Para pemegang saham mayoritas sebagai pemegang saham pengendali merasa berhak mengendalikan secara penuh manajemen serta mendapatkan sebesar-sebesarannya keuntungan dari kegiatan usaha perusahaan. Niat dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan besar ini seringkali direalisasikan dengan cara atau metode yang merugikan hak dan kepentingan pemegang saham lain.

Doktrin hak milik tersebut diatas dalam bidang ekonomi didukung oleh teori ekonomi yang juga berorientasi pada perlindungan kepentingan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Bahwa tujuan dari perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan para pemegang saham (*shareholder's wealth*) dalam suatu perusahaan dengan mengambil tindakan yang dapat meningkatkan nilai per saham dari saham-saham yang ada,³³ dan bahwa setiap tindakan yang meningkatkan kekayaan adalah adil dan harus dibolehkan sedangkan tindakan yang menurunkan kekayaan adalah tidak adil dan harus dilarang.³⁴ Dari perspektif ekonomi, masih diakui secara luas bahwa tujuan utama dari usaha perusahaan adalah memaksimalkan nilai keuangan untuk pemegang saham (*maximisation of financial value for shareholders*).³⁵ Dalam menjalankan usahanya hampir semua perusahaan sangat menekankan akan pentingnya maksimalisasi kekayaan pemegang saham tersebut, yang berusaha diwujudkan dalam bentuk target pencapaian laba tahunan.

Dalam perkembangannya teori hak milik mulai dipertanyakan ketika perusahaan telah berkembang menjadi mesin ekonomi, dimana karakter perusahaan pun berubah dari perusahaan kecil dengan pemegang saham terbatas, menjadi perusahaan menengah atau besar dengan nilai aset yang besar, dengan jumlah pemegang saham yang banyak dan beragam, serta dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Untuk perusahaan skala menengah dan besar serta perusahaan terbuka, keterlibatan para pemegang saham hanya terbatas pada investasi yang mereka tanamkan dan tidak lagi dikaitkan dengan kepemilikan dalam pengertian konvensional. Dalam hal ini, teori hak milik dinilai tidak lagi memadai dalam menjelaskan hubungan antara kepemilikan, manajemen serta kontrol terhadap perusahaan. Kemudian, berkembang beberapa teori guna membantu menjelaskan hal-hal tersebut diantaranya yang telah diterima secara luas adalah *organic theory*/teori organ, *agency theory*/teori agensi dan *stakeholder theory*.

Teori organ dilahirkan oleh Otto Von Gierke. Gagasan dari Gierke ini dianggap memberikan ide-ide baru tentang korporasi tepat pada saat ketika kebutuhan akan gagasan baru sangat dibutuhkan. Pandangan dari Gierke ini disambut baik bukan hanya karena ide-ide tersebut baru tetapi juga dianggap progresif dan ilmiah.³⁶ Menurut Gierke badan hukum itu bukan fiksi melainkan suatu entitas nyata yang

³¹ Ross Grantham, *The Doctrinal Basis of the Rights of Company Shareholders*, *The Business Lawyer*, vol. 57, No.3, 1998, hlm. 554.

³² *Ibid*

³³ Ross Stephen A, Randolph W. Westerfield and Jeffrey Jaffe, *Corporate Finance*, McGraw Hill, New Jersey, 1996, hlm. 15.

³⁴ Jimenez Marco J, "The Value of A Promise: A Utilitarian Approach To Contract Law Remedies", *UCLA Law Review*, Vol. 59, 2008, hlm. 60.

³⁵ Mansell Samuel, "Shareholder Theory and Kant's 'Duty of Beneficence'", *Journal of Business Ethics*, Vol. 117, No. 3, 2013, hlm. 583.

³⁶ Hager Mark M., "Bodies Politic: The Progressive History of Organization "Real Entity, Theory", *University of Pittsburgh Law Review*, 1989, hlm 582.

mampu memiliki pikiran dan kehendaknya sendiri. Badan hukum dapat menikmati hak dan kewajiban yang dapat dilaksanakannya sendiri.³⁷

Teori organ pada dasarnya menyatakan bahwa perseroan terbatas itu beroperasi melalui organ-organnya yang terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Urusan manajemen atau pengelolaan perseroan dipercayakan sepenuhnya kepada organ yang disebut Direksi dan pemegang saham tidak boleh lagi mengintervensi kebijakan direksi dalam mengelola perusahaan. Selanjutnya menurut teori ini, kekuasaan dari perseroan tidak berasal dari pemegang saham melainkan bersumber dari perseroan itu sendiri. Hak-hak pemegang saham juga dibatasi oleh kekuasaan korporasi yakni anggaran dasar atau tindakan korporasi.³⁸

Selanjutnya, teori agensi pada dasarnya menyatakan bahwa pengelolaan perusahaan diserahkan kepada para manajer profesional demi kepentingan terbaik perseroan. Disini, hubungan antara manajemen (direksi) dan pemegang saham dianggap sebagai relasi antara agen dan prinsipal, dimana pihak manajemen (direksi) sebagai agen dan pemegang saham adalah prinsipal. Teori agensi ini menghendaki adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan, sedangkan *principal-agent relationship* tersebut diatur berdasarkan apa yang disebut sebagai *equity contract* antara agen dan prinsipal.³⁹ Sedangkan *stakeholder theory* menyatakan bahwa para *stakeholder* dari perusahaan sangat luas yakni mencakupi semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan termasuk para pemegang saham, karyawan, pelanggan serta masyarakat luas yang ikut memberikan kontribusi terhadap kesuksesan perusahaan. Direksi perusahaan harus memperhatikan kepentingan dari semua *stakeholder* tersebut yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan.

Baik teori organ, teori agensi maupun *stakeholder theory* tersebut (mungkin) sepenuhnya dapat diterapkan pada perusahaan besar dan/atau perusahaan terbuka dengan karakter antara lain: jumlah pemegang saham banyak dan beragam, direksi diangkat berdasarkan sistem perekrutan terbuka serta tidak memiliki hubungan istimewa dengan para pemegang saham tertentu, struktur organisasi internal perusahaan yang kompleks, serta keterlibatan pemegang saham hanya sebatas investasi yang mereka tanamkan (*individual* atau *institutional investor*). Namun secara konseptual belum dapat atau sangat sulit diterapkan terhadap mayoritas perusahaan di Indonesia karena sebagian besarnya masih merupakan perusahaan tertutup dengan pemegang saham terbatas yang tidak mengenal pemisahan antara kepemilikan dan kontrol/manajemen perusahaan.

Perusahaan tertutup dengan pemegang saham terbatas, baik dari perspektif teori organ, teori agensi maupun *stakeholder theory* tersebut diatas tidak dapat memutus mata rantai hubungan antara pemegang saham mayoritas (sebagai pemilik) dengan perseroan, berdasarkan alasan-alasan berikut, *pertama*, mekanisme penunjukan direksi perseroan. Pemegang saham mayoritas berhak menunjuk direksi perseroan dan bahkan mengawasi setiap tindakan direksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dapat diangkat sebagai contoh, dalam anggaran dasar biasanya ditetapkan bahwa direksi otomatis dikuasai oleh pemegang saham mayoritas. Walaupun menurut Undang-Undang No. 40 Tahun

³⁷ Petrin Martin, "Reconceptualizing the Theory of the Firm - From Nature to Function", *Penn State Law Review*, 2013, hlm. 6.

³⁸ Tokusuke Kitagawa, "Some Reflections on the Corporate Theory-Including A Japanese Perspective", *Duke Law Journal*, No. 4, 1960, hlm. 545.

³⁹ Ross Stephen A., Randolph W. Westerfield and Jeffrey Jaffe, *Op.Cit*, hlm 15.

2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), direksi itu dinyatakan independen karena direksi juga mendapatkan kekuasaan langsung dari anggaran dasar dan UUPT, sehingga seharusnya direksi tidak bisa sepenuhnya tunduk kepada kemauan pemegang saham mayoritas, namun dalam operasionalnya direksi yang diangkat oleh para pemegang saham mayoritas cenderung mengutamakan kepentingan dari pihak yang menunjuknya.

Hal ini dapat dipahami karena pemegang saham mayoritas setiap waktu berhak mengganti direksi yang ditunjuknya. *Kedua*, kendali manajemen. Dalam perusahaan tertutup peran pemegang saham mayoritas tetap signifikan dalam urusan manajemen harian perseroan karena setiap keputusan penting yang hendak diambil oleh direksi umumnya harus melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Di forum RUPS ini pemegang saham mayoritas sudah menunggu untuk mengeluarkan keputusan yang perlu guna memberikan perlindungan atas kepentingannya. Dalam forum RUPS ini pemegang saham mayoritas umumnya bisa mengambil keputusan apa saja tanpa memerlukan kehadiran dari serta suara pemegang saham minoritas. *Ketiga*, mekanisme penetapan dividen. Walaupun setiap pemegang saham berhak mendapatkan dividen, namun kebijakan penetapan dividen diambil melalui mekanisme korporasi yakni oleh direksi dan RUPS - dua lembaga yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas.

Uraian diatas menunjukkan bahwa sampai saat ini, sulit untuk mengabaikan fakta bahwa dalam hampir semua perusahaan tertutup kepemilikan dan manajemen adalah menjadi satu-kesatuan, serta betapa sulitnya mengisolasi pemegang saham mayoritas dari urusan pengelolaan perseroan sehari-hari. Dalam konteks pemilikan dan pengendalian pada perusahaan tertutup, teori hak milik belum ditinggalkan dan bahkan terkesan teori hak milik ini justru mendapatkan tempatnya yang sempurna dalam operasional perusahaan tertutup. Dalam perusahaan tertutup, pemegang saham pengendali seakan-akan memiliki landasan doktrinal (melalui teori hak milik baik secara filosofis, yuridis maupun ekonomi) yang kuat untuk mengendalikan suatu perseroan, dengan tanpa mengindahkan kehadiran atau keberadaan pemegang saham minoritas. Dengan demikian, pelaksanaan hak tersebut seharusnya juga diawasi secara ketat karena sangat berpotensi mengabaikan hak-hak pemegang saham minoritas.

Dari uraian diatas undang-undang Perseroan Terbatas telah menjadi alat penguatan lembaga hak milik pribadi yang sempurna demi kepentingan pemilik modal—pemegang saham mayoritas, sementara pemegang saham lain yang minoritas sekedar dijadikan pelengkap. Dalam rumusan UUPT yang terkait dengan hak-hak pemegang saham minoritas, pelaksanaan hak-hak tersebut misalnya hak untuk mendapatkan dividen, sepenuhnya tergantung pada kemurahan hati pemegang saham mayoritas selaku pemilik modal yang mengendalikan secara penuh jalannya perusahaan.

Berdasarkan perspektif ilmu hukum, fakta tersebut diatas sebenarnya sudah disadari sepenuhnya oleh ilmuwan hukum. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dari aliran *Critical Legal Studies* (CLS), sebagaimana disitir oleh Sudjito Atmoredjo,⁴⁰ hukum senantiasa sarat dengan persoalan politik, ekonomi dan sosial. Proses hukum itu bekerja tidak seperti dikonstruksikan dalam doktrin hukum liberal sebagai netral dan obyektif, tetapi bekerja dalam realitas yang tidak netral dan nilai yang ada dibelakangnya. Realitas hukum yang kompleks, variatif dan kadang-kadang asimetris, diabaikan

⁴⁰ Sudjito, *Ilmu Hukum Holistik: Studi Untuk Memahami Kompleksitas Dan Pengaturan Pengelolaan Irigasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2014, hlm. 8.

(direduksi). Hukum yang telah direduksi itu kemudian hanya tinggal kerangka, tanpa roh, sehingga kehilangan maknanya, yaitu keadilan.

Terkait dengan realitas tersebut di atas, menurut pandangan Franz Magnis Suseno hukum telah gagal dalam fungsinya untuk memanusiakan penggunaan kekuasaan. Karena adanya hukum, kehidupan bersama masyarakat tidak ditentukan semata-mata oleh kepentingan mereka yang kuat, melainkan oleh suatu aturan rasional yang seoptimal mungkin menjamin kepentingan semua pihak. Namun hukum hanya dapat menjalankan fungsinya apabila aturan yang ditetapkan memang baik. Dengan kata lain, hukum harus adil.⁴¹

Harmonisasi Posisi Hak Milik Pribadi Dalam Kerangka Ekonomi Pancasila

Disamping sisi baiknya, sistem kapitalisme juga telah melahirkan kekejamannya sendiri. Menurut Max Weber, kapitalisme mendidik dan memilih insan-insan ekonomi yang dibutuhkannya melalui suatu proses "*survival of the fittest*" (yang kuat yang menang) dalam bidang ekonomi. Lebih lanjut menurut Weber, ekonomi kapitalis telah berubah menjadi kosmos raksasa tempat dimana manusia dilahirkan dan menghadapkan dirinya dengan manusia lain. Hal ini memaksa setiap individu sejauh dia terlibat di dalam hubungan pasar, untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan kapitalistik. Ini berlaku bagi siapa saja, pengusaha pabrik yang bertindak berlawanan dengan norma-norma kapitalis akan lenyap dari dunia ekonomi; demikian halnya dengan seorang pekerja yang tidak dapat atau tidak mau menyesuaikan diri dengan norma-norma itu pasti akan terlempar ke jalanan tanpa memiliki pekerjaan.⁴² Dengan kata lain, dalam masyarakat kapitalis agar seseorang dapat merubah nasib atau bertahan hidup maka dia harus bersaing dengan orang lain. Persaingan tersebut sering kali tidak berjalan secara sehat karena masing-masing orang cenderung mengejar kepentingannya sendiri. Dalam konteks bisnis, segelintir orang yang bermodal kuat selalu memenangkan persaingan berkat dukungan modal besar yang dimilikinya, dengan mematikan usaha orang lain. Persaingan bebas (termasuk yang tidak sehat) adalah merupakan hal yang lumrah dalam masyarakat kapitalis. Dampak negatifnya, hal-hal demikian membuat banyak orang menjadi jemu, muak dan benci terhadap segala bentuk persaingan bebas karena fenomena demikian melahirkan "*stressfull society*" atau "*restless society*".⁴³

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dari kajian teori ekonomi menurut Paul Ormerod (sebagaimana dikutip oleh Mubyarto, dibawah ini) dampak buruk kapitalisme tersebut terjadi karena ajaran Adam Smith hanya dipatuhi sebagian saja:

*The importance to Smith of the over-all set of values in which the economic operates is generally ignored by his followers in the late twentieth century. His economics, based on individual self interest is remembered, but his moral framework is not.*⁴⁴

Dalam sistem kapitalisme yang dibangun oleh Adam Smith tersebut, bahkan sampai dewasa ini, hanya menekankan pada kepentingan diri sendiri (individu) sedangkan kerangka moralnya terlupakan.

⁴¹ Suseno Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2016, hlm. 105.

⁴² Weber Max, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, Charles Scribner's Sons, New York, 1958, (terjemahan Yusup Priasudiarja dengan judul *Etika Protestan Dan Semangat Kapitalisme*), Pustaka Prometheus: 2003, hlm. 83.

⁴³ Atmoredjo Sudjito, *Ideologi Hukum Indonesia: Kajian Tentang Pancasila Dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*, Lingkar Media, Yogyakarta: 2016 hlm. 133.

⁴⁴ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Op.Cit., 2016, hlm. 14.

Menurut Smith ekonomi seharusnya berbasis pada moralitas simpati, suatu moralitas kesetiakawanan antar sesama manusia. Adam Smith menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan dan perasaan simpati satu sama lain dan secara bersama terdorong untuk membentuk suatu masyarakat bersahabat. Kebebasan dan simpati merupakan dasar terdalam dari masyarakat bersahabat tersebut.⁴⁵

Lebih lanjut, baik Adam Smith maupun ekonom klasik lainnya sesungguhnya sangat memahami potensi ekonomi pasar demi kemaslahatan masyarakat, serta menekankan pentingnya peran moralitas masyarakat di tempat perekonomian pasar itu berkembang. Menurut mereka tugas negaralah untuk menjaga dan mengembangkan moral masyarakat itu baik secara intelektual maupun secara kultural. Tanpa adanya landasan moral tersebut maka setiap transaksi ekonomi dan hubungan sosial hanya bersifat tunai (*cash nexus*) dan individualisme yang hanya mementingkan diri sendiri.⁴⁶

Sistem kapitalisme yang didambakan oleh Adam Smith adalah kapitalis bermoral yang berwajah kemanusiaan. Dalam bukunya, *The Theory of Moral Sentiments* (1759), Smith menggambarkan bahwa setiap orang mempunyai rasa simpati satu sama lain dan rasa simpati atau tenggang-rasa ini menjadi pengerem dari nafsu keserakahan. Dengan demikian, kaum neoklasik dan ekonom arus utama pada umumnya, telah bersalah mengembangkan teori Smith secara tidak seimbang, yakni secara kebablasan menganggap persaingan (*competition*) sebagai satu-satunya cara terbaik berekonomi yang menghasilkan efisiensi dan kesejahteraan bagi semua orang melalui pengaturan tunggal "*the invisible hand*".⁴⁷ Padahal, Smith juga menggambarkan bahwa masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang warganya memberi perhatian pada nasib orang lain.⁴⁸

Lebih lanjut, pandangan asli dari Adam Smith menempatkan masyarakat lebih dari sekedar kumpulan para individu sebagai anggotanya. Menurut Mubyarto, pandangan asli Smith inilah yang meyakinkan kita tentang kebenaran asas kekeluargaan (*brotherhood*) dan bentuk usaha bersama yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 yang juga diartikan sebagai asas demokrasi ekonomi. Sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan bukan berarti bebas untuk bersaing secara mematikan. Tidak membiarkan individu terlepas dari masyarakat tetapi dalam semangat harmonis dan bermitra satu sama lain, dan sistemnya adalah sistem ekonomi Pancasila.⁴⁹

Menurut Budiono, ada lima ciri sistem ekonomi Pancasila yakni, *pertama*, koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional. *Kedua*, manusia adalah "*economic man*" sekaligus "*social and religious man*". *Ketiga*, ada kehendak sosial yang kuat ke arah egaliterisme dan pemerataan sosial. *Keempat*, prioritas utama kebijakan diletakkan pada penyusunan perekonomian nasional yang tangguh. *Kelima*, pengendalian sistem desentralisasi pelaksanaan kegiatan ekonomi diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah perkembangan ekonomi seperti yang dicerminkan dalam cita-cita koperasi.⁵⁰

Sistem ekonomi Pancasila adalah suatu sistem ekonomi bermoral, yang berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dari Pancasila. Selanjutnya, menurut Prof. Notonagoro, setiap sila

⁴⁵ Dua Mikhael, *op.cit.*, hlm. 36.

⁴⁶ Ormerod Paul, *Menuju Ilmu Ekonomi Baru: Matinya Ilmu Ekonomi 2*, disadur oleh Parakitri T. Simbolon, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta: 1999, hlm. 128-129.

⁴⁷ Mubyarto, 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*, *Op.Cit.*, hlm 98-99.

⁴⁸ Dua Mikhael, *Op.Cit.*, hlm. 41.

⁴⁹ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, *Op.Cit.*, hlm 15.

⁵⁰ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Landasan Pikir & Misi Pendirian*, *Op.Cit.*, hlm. 3-4

dalam Pancasila tersimpul sila-sila lainnya, maka rumusan Pancasila yang selengkapnya adalah menjadi sebagai berikut:⁵¹

(1). Sila ke-Tuhan-an Yang Maha Esa adalah ke-Tuhan-an Yang Maha Esa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, (2). Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, (3). Sila persatuan Indonesia adalah yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa, yang yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (4). Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, (5). Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Terkait dengan nilai-nilai Pancasila tersebut diatas, dalam menjawab persoalan mengenai keberadaan hak milik pribadi, menurut Kaptin Adisumarta dalam ekonomi Pancasila semua jenis hak milik mempunyai fungsi sosial. Modal uang juga memiliki fungsi sosial, tidak ada bedanya dengan hak milik lainnya, apapun obyeknya. Hak milik atas tanah, kepandaian, kekayaan alam, semuanya sama memiliki atau merupakan hakiki fungsi sosial. Adanya, lahirnya dan tujuan penggunaan hak milik itu semua adalah dalam rangka memenuhi tugas sosial para pemiliknya. Dalam alam pancasila, hak milik yang ditidurkan saja, merupakan penggunaan hak milik yang a-sosial yakni penguasaan hak milik yang tidak berfungsi sama sekali. Warga negara dilahirkan dan dibesarkan dalam fungsi sosialnya, maka segala pemberian Tuhan juga harus ditempatkan dalam fungsi sosialnya juga.⁵² Adanya fungsi sosial ini merupakan jawaban atas sifat egoistis yang melekat pada hak milik pribadi dalam masyarakat kapitalis.

keberadaan hak milik pribadi dalam sistem ekonomi Pancasila diakui dan dihargai. Namun pelaksanaan hak tersebut harus memperhitungkan hak dan kepentingan orang lain. Ada batas-batas moral yang harus dipatuhi dalam penguasaan serta pelaksanaan hak milik pribadi. Hal ini disebabkan ekonomi Pancasila menghendaki setiap pihak mengetahui dan melaksanakan perannya dalam konteks kepentingan masyarakat yang lebih luas, dimana masing-masing orang harus tahu dan mematuhi batas-batas moral antara tindakannya dan hukum Tuhan, antara manusia yang satu dengan manusia lain, antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain, dan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan konteks kekuasaan pemegang saham mayoritas dan manajemen perusahaan (perseroan terbatas), menurut A.M. Kadarman harus berlandaskan pada, *pertama*, kemanusiaan yang

⁵¹ Notonagoro, *Pancasila: Secara Ilmiah Populer*, Pancaran Tujuh, Jakarta: 1971. Hlm. 20-21.

⁵² Adisumarta R. J. Kaptin, *Usaha Swasta Dalam Ekonomi Pancasila II*, Dalam Mubyarto dan Budiono (ed), *Ekonomi Pancasila*, BPFE - Yogyakarta, Yogyakarta: 1994, hlm. 251.

adil dan beradab (Sila Kedua). Manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya tanpa membedakan status atau golongannya. Karena itu dikembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira, serta sikap yang tidak semena-mena terhadap orang lain. Manusia adalah tujuan dari faktor ekonomi, oleh karena itu laba sebagai tujuan perusahaan harus ditolak karena hanya memperhatikan kepentingan satu golongan saja. *Kedua*, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Sila Keempat). Karena mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah, yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan, demi kepentingan bersama.⁵³

Berdasarkan hal tersebut, dalam sistem ekonomi Pancasila kepentingan pemegang saham pengendali (pemilik modal) harus ditempatkan secara seimbang dalam hubungannya dengan kepentingan pemegang saham lainnya (pemegang saham minoritas). Pemegang saham mayoritas tidak boleh semena-mena dalam mengendalikan jalannya perusahaan hanya karena yang bersangkutan memiliki porsi kepemilikan yang lebih besar dari pemegang saham lain. Demikian juga dengan jalannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak boleh dijalankan secara formalitas karena pemegang saham mayoritas dapat mengambil hampir semua keputusan tanpa kehadiran pemegang saham minoritas. RUPS yang dilakukan seharusnya bersifat substansial demi pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan, demi kepentingan bersama.

Melihat dalam praktiknya selama ini, RUPS hanya dibuat sekedar formalitas karena pemegang saham mayoritas dapat mengambil keputusan apa saja tanpa perlu kehadiran pemegang saham minoritas, yang dimungkinkan oleh aturan kuorum RUPS suatu perseroan terbatas. RUPS yang demikian tidak bersifat partisipatif, karena jika manusia menjadi tujuan perusahaan maka tidak dapat diterima kalau diputuskan tentang kepentingannya, tanpa dia sendiri diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan tersebut,⁵⁴ atau kehadirannya sekedar untuk memenuhi persyaratan formal. Dewasa ini, untuk memecahkan masalah keadilan sosial dan tatanan kehidupan sosial yang lebih baik, para pemikir ekonomi sosial tidak mengarahkan perhatiannya pada mekanisme pasar melainkan pada peran pemerintah. Pemerintah bertugas mengontrol pasar, tidak sebaliknya.⁵⁵ Dalam konteks ini, setiap kebijakan serta produk hukum yang dikeluarkan termasuk undang-undang perseroan terbatas haruslah berideologi Pancasila. Dari awal masa reformasi, salah satu yang dideklarasikan adalah menciptakan produk hukum yang berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa dan Pancasila. Kenyataannya, produk hukum kita tidak lagi bersumber pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, namun sudah tercerabut dari akar-akarnya dan lebih mengarah ke ideologi asing. Hampir semua

⁵³ Kadarman A. M., *Manajemen Dalam Ekonomi Pancasila*, dalam Mubyarto dan Budiono (ed), *Ekonomi Pancasila*, BPFE – Yogyakarta: 1994, hlm. 206-208.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 208

⁵⁵ Dua Mikhael, *Op.Cit.*, hlm. 116.

produk perundangan kita cenderung bersifat individualistis dan kapitalis.⁵⁶ Tentu ini merupakan pekerjaan rumah yang maha berat bagi reformasi hukum di negara ini kedepan, kalau cita-cita keadilan sosial hendak terwujud dalam kehidupan nyata.

Berdasarkan lingkup yang lebih luas, Pancasila merupakan sistem nilai sebagai pedoman pandangan hidup bangsa (*way of life*). Namun demikian, Pancasila sebagai sistem nilai akan mantap berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa apabila semua warga negara sebagai komponen bangsa telah meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila. Atas dasar keyakinannya itu maka nilai-nilai Pancasila akan dipandang sebagai nilai filsafati. Untuk sampai pada keyakinan demikian, maka segenap komponen bangsa perlu berupaya memahami secara menyeluruh nilai-nilai kebenaran yang terkait dengan dirinya sebagai manusia, kebenaran tentang alam serta kebenaran Tuhan YME, sekaligus hubungan dan posisinya di antara ketiganya. Pancasila, sebagaimana dapat dilihat pada rumusannya maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, telah berbicara secara mendasar tentang konsep Tuhan, alam dan manusia Indonesia dalam kesatuan utuh.⁵⁷

Merupakan suatu cita-cita atau bahkan semboyan yang sempurna apabila nilai-nilai luhur Pancasila tersebut tidak menjadi bagian dari kesadaran individu masyarakat pancasila itu sendiri. Rumusan nilai-nilai Pancasila tersebut sangat ideal dan indah yang mengasumsikan bahwa semua orang itu sadar akan hak dan kewajibannya. Dalam dunia nyata tentu hal-hal demikian merupakan sesuatu yang sulit terwujud. Dalam konteks manajemen perusahaan misalnya, demi golongan yang berkepentingan maka tujuan-tujuan yang perlu dilayani oleh manajemen adalah golongan pemilik modal yang mengharapkan suatu *return on investment* yang tinggi, golongan karyawan yang mengharapkan gaji dan tunjangan yang besar, masyarakat sekitar yang mengharapkan tersedianya kesempatan kerja serta pemerintah yang mengharapkan pemasukan dari pajak. Disamping itu manajemen juga dituntut untuk memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan yang sehat. Semuanya ini merupakan tugas yang amat berat bagi manajemen. Dalam hal ini manajemen boleh dianggap sebagai seorang tukang sulap yang melemparkan sembilan bola sekaligus dari tangan ke tangan tanpa ada satupun yang jatuh ke lantai.⁵⁸ Semuanya ini menggambarkan bahwa untuk terwujudnya sistem ekonomi Pancasila bukanlah tugas yang mudah. Disini sangat diharapkan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tersebut menjadi bagian dari kesadaran setiap individu dalam masyarakat pancasila itu sendiri. Disamping itu, kehadiran negara juga penting yang bertugas sebagai regulator sekaligus sebagai wasit yang baik dengan mengeluarkan produk hukum yang melindungi kepentingan semua pihak serta penegakkan hukum yang tidak memihak berdasarkan asas bahwa semua orang setara di depan hukum.

⁵⁶ Atmoredjo Sudjito, *Ideologi Hukum Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 26.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 90-91.

⁵⁸ Kadarman A. M., *op.cit.*, hal 208-209.

PENUTUP

Landasan filosofis teori hak milik pribadi, implementasi teori hak milik pribadi dalam pemilihan Perseroan Terbatas dilihat dari Kepemilikan yang merupakan relasi antara seorang pemilik dengan benda miliknya, yang memungkinkan pemilik dengan bebas menggunakan benda tersebut, atau menyerahkan hak-hak tertentu terhadapnya kepada orang lain, serta mengalihkan atau melarang orang lain menguasai benda tersebut tanpa persetujuannya. Asas yang demikian melahirkan apa yang dikenal sebagai hak absolut yang bersifat kebendaan. Hak absolut adalah hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum yang menimbulkan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormati hubungan hukum itu. Dalam konteks pemilihan dan pengendalian pada perusahaan tertutup, teori hak miliklah yang dapat memberikan penjelasan yang memadai terhadap dominasi pemegang saham mayoritas. Dalam perusahaan tertutup, pemegang saham pengendali memiliki landasan doktrinal (melalui teori hak milik baik secara filosofis, yuridis maupun ekonomi) yang kuat untuk mengendalikan suatu perseroan. Namun dalam pelaksanaan hak tersebut harus mengakui eksistensi pemegang saham minoritas sehingga tidak boleh merugikan kepentingan dan hak pemegang saham minoritas.

Upaya harmonisasi posisi hak milik pribadi dalam kaitannya dengan keberadaan hak-hak dan kepentingan orang lain dalam kerangka ekonomi Pancasila adalah kepentingan pemegang saham pengendali (pemilik modal) harus ditempatkan secara seimbang dalam hubungannya dengan kepentingan pemegang saham lainnya (pemegang saham minoritas). Pemegang saham mayoritas tidak boleh semena-mena dalam mengendalikan jalannya perusahaan. Demikian juga dengan jalannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), RUPS yang dilakukan seharusnya bersifat partisipatif dan substansial demi pengambilan keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan, demi kepentingan bersama. Untuk terwujudnya sistem ekonomi Pancasila diperlukan kehadiran negara sebagai regulator sekaligus sebagai wasit yang baik dengan mengeluarkan produk hukum yang melindungi kepentingan semua pihak serta penegakkan hukum yang tidak memihak, berdasarkan asas bahwa semua orang setara di depan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Epstein Richard, "From Natural Law to Social Welfare: Theoretical Principles and Practical Applications", *Iowa Law Review*, 2015.
- A. M Kadarman., *Manajemen Dalam Ekonomi Pancasila*, dalam Mubyarto dan Budiono (ed), *Ekonomi Pancasila*, BPFF Yogyakarta: 1994.
- A. Sonny Keraf, *Hukum Kodrad & Teori Hak Milik Pribadi*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta: 1997.
- Bret Boyce, "Property as a Natural Right and as a Conventional Right in Constitutional Law", *Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review*, 2017.
- Franz Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani Sampai Abad Ke 19*, Kanisius, Yogyakarta: 1997.

- Francis Fukuyama, *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*, (terjemahan Masri Maris dengan judul *Guncangan Besar: Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2005.
- Hans Fink, *Social Philosophy*, Methuen & Co. Ltd., London, (terjemahan Sigit Djatmiko dengan judul *Filsafat Sosial*), Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2003.
- Jamil Salmi, *Violance and Democratic Society: New Approaches to Human Rights*, 1993. (diterjemahkan oleh Slamet Raharjo dengan judul *Violance and Democratic Society: Hooliganisme dan Masyarakat Demokrasi*), Pilar Humania, Yogyakarta: 2005.
- K. Bertens. *Etika*, Penerbit PT Kanisius, Yogyakarta: 2013.
- Mark M Hager., *Bodies Politic: The Progressive History of Organization "Real Entity" Theory*, University of Pittsburgh Law Review: 1989.
- Martin Petrin, *Reconceptualizing the Theory of the Firm - From Nature to Function*, Penn State Law Review: 2013.
- Max Weber, *"The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, Charles Scribner's Sons", New York, 1958, (terjemahan Yusup Priasudiarja dengan judul *Etika Protestan Dan Semangat Kapitalisme*), Pustaka Prometheus, 2003.
- Mikhael Dua, *Filsafat Ekonomi: Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta: 2008.
- Mubyarto, *"Membangun Sistem Ekonomi"*, BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta, 2000.
- , *Ekonomi Pancasila: Landasan Pikir & Misi Pendirian*, Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gadjah Mada BPFE, Yogyakarta: 2002.
- Notonagoro, *Pancasila: Secara Ilmiah Populer*, Pancaran Tujuh, Jakarta: 1971.
- Paul Ormerod, *Menuju Ilmu Ekonomi Baru: Matinya Ilmu Ekonomi 2*, disadur oleh Parakitri T. Simbolon, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta: 1999.
- R. J. Kaptin Adisumarta, *Usaha Swasta Dalam Ekonomi Pancasila II*, Dalam Mubyarto dan Budiono (ed), *Ekonomi Pancasila*, BPFE-YOGYAKARTA: 1994.
- Sudjito, *Ilmu Hukum Holistik: Studi Untuk Memahami Kompleksitas Dan Pengaturan Pengelolaan Irigasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *"Mengenal Hukum: Suatu Pengantar"*, Liberty, Yogyakarta: 2008.
- Sudjito Atmoredjo, *Ideologi Hukum Indonesia: Kajian Tentang Pancasila Dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*, Lingkar Media, Yogyakarta: 2016.
- , *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2016.
- Stephen A Ross., W. Westerfield Randolph and Jaffe Jeffrey, *Corporate Finance*, McGraw Hill, New Jersey: 1996.

Jurnal

- Anthony De Jasay, *"Property and Its Enemies, Philosophy"*, Vol. 79, No. 307, 2004.
- Andrew Lustig, *"Natural Law, Property, And Justice: The General Justification of Property in John Locke"*, *The Journal of Religious Ethics*, Vol. 19, No. 1, 1991.

- B. Sharon Byrd and Joachim Hruschka, "The Natural Law Duty to Recognize Private Property Ownership: Kant's Theory of Property in His Doctrine of Right", *The University of Toronto Law Journal*, Vol. 56, No. 2, 2006.
- Grantham Ross, "The Doctrinal Basis of the Rights of Company Shareholders," *The Business Lawyer*, vol. 57, No.3, 1998.
- Marco J Jimenez," The Value of A Promise: A Utilitarian Approach To Contract Law Remedies", *UCLA Law Review*, Vol. 59, 2008.
- Neilson Francis, "Locke's Essays on Property and Natural Law", *The American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 10, No. 3, 1951.
- Paul J Weithman., "Natural Law, Property, and Redistribution", *Journal of Religious Ethics*, Vol. 21, No. 1, 1993.
- Samuel Mansell, "Shareholder Theory and Kant's 'Duty of Beneficence", *Journal of Business Ethics*, Vol. 117, No. 3, 2013.
- Kitagawa Tokusuke, "Some Reflections on the Corporate Theory-Including A Japanese Perspective", *Duke Law Journal*, No. 4, 1960.
- Tierney Brian, "Permissive Natural Law and Property: Gratian to Kant", *Journal of the History of Ideas*, Vol. 62, No. 3, 2001.
- Tokusuke Kitagawa, "Some Reflections on the Corporate Theory-Including A Japanese Perspective", *Duke Law Journal*, No. 4, 1960.